



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun,

2022 ...

2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Pembiayaan ...

8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11. Bupati adalah Bupati Sikka.

BAB II PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit);
- d. Pembiayaan Daerah; dan
- e. Pembiayaan Neto.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp1.242.235.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp19.169.650.000 (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.261.404.650.000 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Paragraf ...

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp113.398.511.250 (seratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.859.513.951 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah),
- sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp117.258.025.201 (seratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.847.445.100 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah),
- sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp37.847.445.100 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp16.104.772.450 (enam belas miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp526.131.240 (lima ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah),
- sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp15.578.641.210 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp1.707.467.340 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar 9.394.049 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah),
sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp1.698.073.291 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp59.738.826.360 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2.395.039.240 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah),
sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp62.133.865.600 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.108.327.698.250 (satu triliun seratus delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp15.110.046.049 (lima belas miliar seratus sepuluh juta empat puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah),
sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.123.437.744.299 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: 1

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp1.066.189.267.000 (satu triliun enam puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp10.054.560.000 (sepuluh miliar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.076.243.827.000 (satu triliun tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp42.138.431.250 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp5.055.486.049 (lima miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp47.193.917.299 (empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. tidak ada perubahan,
sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, tidak direncanakan.

(2) Dana ...

- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, tidak direncanakan.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. tidak ada perubahan,sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp1.319.625.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.055.571.372 (enam miliar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.325.680.571.372 (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasional

Pasal 11

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp999.206.855.246 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - b. berkurang

- b. berkurang sebesar Rp6.982.495.442,98 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen), sehingga jumlah belanja operasional setelah perubahan sebesar Rp992.224.359.803,02 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua sen).
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp573.884.728.044 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp21.525.654.222,56 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah lima puluh enam sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp552.359.073.821,44 (lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp342.737.520.126. (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp15.809.000.043,80 (lima belas miliar delapan ratus sembilan juta empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp358.546.520.169,80 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah delapan puluh sen).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp11.430.328.307 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - b. berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp476.692.889,22 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen,
sehingga jumlah belanja bunga setelah perubahan menjadi Rp10.953.635.417,78 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh delapan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semulan sebesar Rp70.858.278.769 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp970.804.375 (sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp69.887.474.394 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. bertambah sebesar Rp181.656.000 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp477.656.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp93.319.125.309 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp8.955.443.649,14 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp102.274.568.958,14 (seratus dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah empat belas sen).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp979.080.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp204.920.000 (dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp774.160.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp25.289.393.055 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.959.322.387 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp29.248.715.442 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp33.569.477.317 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.017.128.514,14 (enam miliar tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp39.586.605.831,14 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar 32.836.174.937 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang...

- b. berkurang sebesar Rp4.089.095.780 (empat miliar delapan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp28.747.079.157 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.273.008.528 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah),
sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.798.008.528 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. semula sebesar 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp2.010.571.377 (dua miliar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp373.286.834,16 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah enam belas sen),
sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.637.284.542,84 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh empat sen).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp225.088.448.068 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.455.910.000 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp229.544.358.068 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar 3.105.688.268 (tiga miliar seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar 3.105.688.268 (tiga miliar seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp221.982.759.800 (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.455.910.000 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah),
sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp226.438.669.800 (dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat Surplus/(Defisit)

Pasal 18

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 64.276.011.372 (enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bagian ...

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp77.390.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp13.113.988.628 (tiga belas miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah),sehingga jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp64.276.011.372 (enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp111.137.323.508 (seratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp6.722.624.057 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah),sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp104.414.699.451 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: SiLPA:
 - a. semula sebesar Rp111.137.323.508 (seratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp6.722.624.057 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah),sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp104.414.699.451 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Paragraf ..

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp33.747.323.508 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.391.364.571 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),
sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp40.138.688.079 (empat puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah
 1. semula sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah),
sehingga jumlah penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terdiri dari:
 1. semula sebesar 32.247.323.508 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp7.391.364.571 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),
sehingga jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan sebesar Rp39.638.688.079 (tiga puluh Sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Bagian Keenam
Pembiayaan Neto

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 64.276.011.372 (enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).†

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Uraian Perubahan APBD

Pasal 23

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan kembali dalam tahun anggaran ini tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar Dana Cadangan Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB

BAB IV
PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal, 3 Oktober 2024

Pj. BUPATI SIKKA,

ADRIANUS FIRMINUS PARERA